



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-77 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER TIM PAKAR KEGIATAN PELAKSANAAN
ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
(AUDIT KASUS STUNTING, DISEMINASI AUDIT KASUS STUNTING, RENCANA
TINDAK LANJUT AUDIT KASUS STUNTING) TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Audit Kasus Stunting, Diseminasi Audit Kasus Stunting, Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Audit Kasus Stunting, Diseminasi Audit Kasus Stunting, Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting bersumber dana DAK NON FISIK BOKB Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung

Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL (AUDIT KASUS STUNTING, DISEMINASI AUDIT KASUS STUNTING, RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT KASUS STUNTING) TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan Budaya lokal (Audit kasus Stunting, Diseminasi Audit kasus Stunting, rencana tindak lanjut Audit Kasus Stunting) Tahun Anggaran 2024, dengan Nama Narasumber sebagai berikut:

1. Nama : dr. Edward Haryadi, Sp. OG
Instansi : IDI Cabang Belitung Timur
2. Nama : dr. Yohannes Adinatha, Sp. A
Instansi : IDAI Cabang Belitung Timur
3. Nama : Heni Puspitasari, M. A. CHA., CCP
Instansi : HIMPSI Wilayah Kepulauan Bangka Belitung
4. Nama : Marisa, S. Gz
Instansi : PERSAGI
5. Nama : Riris Hondrawati, AMG
Instansi : PERSAGI

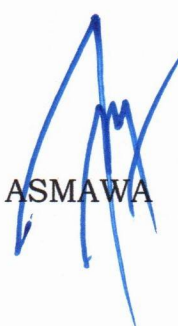
KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
- b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
- c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
- d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting dan
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi;

- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKB Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Maret 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,



ASMAWA